

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 1990
TENTANG
PENYIDIK DALAM PERAIRAN INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 16 April 1990

Nomor : M.A./Kumdil/2130/IV/1990

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 1990**

Untuk memberikan pegangan yang lebih mantap menyangkut siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan di Perairan Indonesia, bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1985 aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di Perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 menyebutkan bahwa aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Dengan demikian jelas bahwa aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan di perairan Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Dalam penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga disebutkan bahwa bagi penyidik dalam Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
5. Apa yang dimaksud dengan Perairan Indonesia dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Perairan Indonesia, yang berbunyi: Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.

6. Dengan demikian jelaslah pula bahwa Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 yang terjadi di laut wilayah Indonesia maupun di perairan pedalaman Indonesia.
7. dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang isinya sudah jelas boleh diberikan penafsiran lain untuk digunakan sebagai alasan di dalam Saudara menetapkan sah atau tidaknya hasil dari suatu penyidikan yang dilakukan oleh instansi yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang.

Demikian untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara agar tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

u.b

KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI.

BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,

Cap/Ttd.

H. ADI ANDOJO SOETJIPTO,SH.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. (sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI.
3. Yth. Bapak Jaksa Agung RI.
4. Yth. Bapak KAPOLRI.